



PENETAPAN

Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sales, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau tanggal 03 Juni 2014 dengan Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA.Bb. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalimu sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 269/09/II/2000, tertanggal 29 Februari 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lasalimu selama 1 hari, kemudian

Hlm. 1 dari 6 hlm
Put. No. 0224/Pdt.G/2014/

PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau selama kurang lebih 1 tahun. dan setelah itu berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau selama kurang lebih 10 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak ke 3 anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Nopember 2013, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - Tergugat suka melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Tergugat menjalin kembali hubungan cinta dengan mantan isterinya yang bernama;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berlanjut terus menerus sehingga akhirnya pada tanggal 29 Mei 2014, dimana Penggugat memergoki Tergugat dengan mantan isteri Tergugat sedang berduaan di kamar di tempat tinggal keluarga mantan isterinya dan saat itu pula terjadi pertengkaran mulut bahkan sampai pada penganiayaan oleh Tergugat dan mantan isteri Tergugat kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita memar di badannya dan setelah kejadian itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah bersama di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Riduan, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Baubau;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sehingga Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya:

Hlm. 3 dari 6 hlm
Put. No. 0224/Pdt.G/2014/

PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak sehingga Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0224/Pdt.G/2014/PA.Bb. dicabut
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Achmad Surya Adi, S.H.I dan Mushlih, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Rahim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I ACHMAD SURYA ADI, S.H.I		Ketua Majelis MUHAMMAD SURUR, S.Ag
Hakim Anggota II MUSHLIH, S.H.I		
		Panitera Pengganti ABD. RAHIM, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 6 hlm
Put. No. 0224/Pdt.G/2014/

PA.Bb



Mahkamah Agung Republik Indonesia